

DESA – KERJASAMA

2010

PERDA NO.27, LD.2010/NO.27, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi desa serta menambah pendapatan desa perlu dilakukan kerjasama antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang Kerjasama Desa, Ruang Lingkup, tata cara kerjasama desa, hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, perubahan, pembatalan dan berakhirnya kerjasama, tenggang waktu, pembiayaan ;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 15 Desember 2008;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dan atau Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 45 Serie D Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;